

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN  
DESA INSIT KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI**

*Diajukan Untuk Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh*

*Gelar Sarjana Pada Fakultas Ekonomi*

*Universitas Islam Riau*



**Oleh:**

**EKA MELY AYU SAFITRI**

**155311162**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan  
Telp.(0761) 674681 fax.(0761)674834 PEKANBARU - 28284

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : EKA MELY AYU SAFITRI  
NPM : 155311162  
FAKULTAS : EKONOMI  
JURUSAN : AKUNTANSI S1  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA  
PEMERINTAHAN DESA INSIT KECAMATAN TEBING  
TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

**Disahkan Oleh:**

**PEMBIMBING I**

Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, Ak, CA

**Mengetahui :**

**DEKAN**

**KETUA PRODI AKUNTANSI S1**

  
Drs. H. Abrar, M.Si.,AK.,CA  
Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si.,AK.,CA

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA  
INSIT KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI**

**ABSTRAK**

**OLEH:**

**EKA MELY AYU SAFITRI**

**155311162**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Penerapan Akuntansi yang telah dilaksanakan oleh Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti telah sesuai dengan Akuntansi Berterima Umum. Pada saat melakukan penelitian ini penulis telah menemukan beberapa masalah yaitu Desa Insit dalam menyajikan Laporan Kekayaan Milik Desa dimana akun aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dihitung akumulasi penyusutannya. Permasalahan lainnya yang penulis temukan yaitu pada Laporan Kekayaan Milik Desa Insit Tahun 2017 dan 2018, saldo yang ada pada tahun sebelumnya tidak disajikan kedalam Laporan Kekayaan Milik Desa, sehingga karenanya dalam Laporan Kekayaan Milik Desa masih memiliki saldo yang tidak lengkap.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan membandingkan antara praktek dan teori yang ada, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi serta observasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi Pada Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti belum sesuai dengan Akuntansi Berterima Umum.

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ACCOUNTING TO THE INSIT  
VILLAGE SUB DISTRICT TEBING TINGGI BARAT DISTRICT  
KEPULAUAN MERANTI**

**ABSTRACT**

The purpose of this research is to find out whether the accounting application that has been implemented by the insit city is in accord with generally accepted accounting. When doing this research the writer has found several problems, namely in the insit village in presenting a report on the wealth of the village where the fixed assets account that has a useful life of more than one year is not calculated accumulated. Another problem that the authors found was that the Insit village wealth report in 2017 and 2018, the balance in the previous year was not presented in the village property report, so therefore in the village wealth report it still has an incomplete balance.

In conducting this research, the writer uses descriptive method by comparing the existing practices and theories, the data measurement technique that the writer uses in this research is by using interview, documentation and observation techniques.

The results of this study indicate that the application of accounting in insit villages is not in accordance with acceptable accounting.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, kurnia, nikmat serta kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintahan Pada Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti”. Shalawat beserta salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti ini, yakni agama islam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya pada yaumul akhir kelak aamiin. Penyusunan Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan dukungan atau masukan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setingginya kepada:

1. Teristimewa kepada keluarga besar penulis Bapak Sudirman serta Mama Sri Rahayu dan 4 adik-adik ku yang selalu memberi dukungan yang tiada hentinya kepada penulis unuk menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada penulis


3. Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M.Acc., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, motivasi, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun Skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama duduk dibangku kuliah.
5. Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dan proses pembuatan izin penelitian.
6. Terimakasih penulis ucapkan kepada pihak yang terkait dalam proses penelitian yaitu bapak Kepala Desa Jumir, bendahara desa yang selalu memberikan pelayanan yang ramah pada saat penulis mengambil laporan keuangan dan data dalam proses penelitian.
7. Untuk saudara yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terimakasih atas segala perhatian, kasih sayang, motivasi, dan segala doanya.
8. Sahabatku Andi Aulia Rosdin, Nabilatul Abda, Nuzu Rahmita, Ria Wahyuningsih, dan Jusmawati terimakasih atas segala saran, dorongan, dan kesabaran dalam menghadapi kepanikan penulis serta emosi yang tidak bisa diredam saat penulis menyelesaikan skripsi ini
9. Sahabat-sahabatku angkatan 15 yaitu sari dan pia dan juga semua yang terlibat dalam pembuatan skripsi. Untuk Rizky yang selalu memberi dukungan dalam pembuatan skripsi ini. Terimakasih juga untuk teman-teman seperjuanganku yang sama-sama bimbingan lainnya untuk semangat serta kesabaran kalian menghadapi penulis pada masa-masa terberat dalam penulisan skripsi.

Semoga kita semua saling mendukung dalam keadaan terbaik maupun keadaan terburuk kita.

10. Semua pihak yang begitu baik mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungannya. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin ya robbal'alamiin.

Pekanbaru, Agustus 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II : TELAAH PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
<b>A. TelaahPustaka.....</b>	<b>11</b>
1. Pengertian Akuntansi.....	11
2. Pengertian Desa.....	13
3. Pengertian Pemerintahan Desa.....	14
4. Kewenangan atau Tugas Pemerintahan Desa.....	15
5. Pengertian Akuntansi Desa.....	16
6. Pengertian Keuangan Desa .....	17
7. Azaz Pengelolaan Keuangan Desa.....	18
8. Pengguna Akuntansi Pemerintah Desa.....	19

9. Siklus Akuntansi Pada Pengelolaan Keuangan Desa.....	26
<b>B. Hipotesis.....</b>	<b>28</b>
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
1. Lokasi dan Objek Penelitian.....	29
2. Jenis dan Sumber Data.....	29
3. Teknik Pengumpulan Data.....	30
4. Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM DESA INSIT.....</b>	<b>32</b>
A. Sejarah Singkat Desa.....	32
B. Kondisi Pemerintah.....	33
C. Visi dan Misi Desa.....	36
D. Kegiatan Pelayanan Desa.....	37
E. Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	38
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Dasar Pencatatan.....	40
B. Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa.....	41
<b>BAB VI : PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk .....	33
Tabel IV.2 Pekerjaan.....	34
Tabel IV.3 Kepemilikan Ternak .....	35
Tabel IV.4 Sarana dan Prasarana Desa .....	35
Tabel IV.5 Struktur Organisasi .....	39
Tabel V.1 Buku Kas Umum.....	44
Tabel V.2 Jurnal Penerimaan Kas.....	45
Tabel V.3 Jurnal Pengeluaran Kas.....	45
Tabel V.4 Buku Besar .....	46
Tabel V.5 Buku Besar.....	47
Tabel V.6 Buku Besar.....	47
Tabel V.7 Neraca Saldo.....	48
Tabel V.8 Buku Kas Umum.....	53
Tabel V.9 Buku Bank.....	54
Tabel V.10 Buku Kas Pembantu Pajak.....	55
Tabel V.11 Laporan Kekayaan Milik Desa.....	58
Tabel V.12 Laporan Kekayaan Milik Desa.....	60

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Kekayaan Milik Desa

Lampiran 2 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Lampiran 3 Buku Kas Umum

Lampiran 4 Buku Kas Pembantu Pajak

Lampiran 5 Buku Bank Desa

Lampiran 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Semenjak era reformasi yang telah dimulai pada tahun 1998, bangsa Indonesia telah maju menuju era keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini masyarakat lebih menyadari mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi-aspirasi yang berkembang yang salah satunya adalah mengenai perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintahan.

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Fungsi, Peran dan kontribusinya menempati posisi yang paling strategis. Desa merupakan salah satu unit yang paling diperhatikan didalam pemerintahan karena Desa sebagai pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menjadi fokus utama pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perdesaan. Yang mendapatkan perubahan paling mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menjelaskan bahwa “implementasi otonomi daerah sudah diserahkan kepada desa, sehingga desa memiliki wewenang untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah

tangganya, sekaligus bertambah pula beban dan tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintah tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban pengelolaan desa”.

Akuntansi desa merupakan proses pencatatan yang dilaksanakan atas segala transaksi yang berlaku di desa, dan kemudian pencatatan tersebut dibuktikan melalui nota ataupun kuitansi lalu selanjutnya melaksanakan pencatatan dan pelaporan keuangan atas transaksi tersebut sehingga akan menghasilkan informasi yang berbentuk laporan keuangan yang kemudian akan diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan desa.

Akuntansi keuangan desa adalah salah satu bidang yang berada dalam akuntansi sektor publik dan mendapatkan perhatian besar dari berbagai pihak semenjak era reformasi. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan baru dari Pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal termasuk mengenai pengelolaan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah kegiatan yang secara keseluruhan meliputi mengenai hal – hal seperti perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Maka dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dibutuhkan Aparatur Desa yang handal dan sarana yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih baik.

Menurut IAI-KASP menjelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban”.

Menurut Peraturan menteri dalam negeri No.113 Tahun 2014 “keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Setiap Desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan realisasi anggaran untuk setiap keuangan yang telah di pergunakan dan berpedoman kepada Peraturan menteri dalam negeri No.113 Tahun 2014 dan IAI-KASP yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal ini diwajibkan agar setiap desa dapat membuat dan menghasilkan laporan keuangan dengan informasi yang lengkap agar laporan keuangan tersebut dapat diakui.

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pembuatan informasi keuangan tersebut berasal atas segala catatan bukti transaksi yang ada dari awal hingga akhir proses transaksi. Pencatatan atas bukti transaksi tersebut merupakan salah satu proses yang memiliki pengaruh pada proses penyusunan laporan keuangan. Jika terdapat salah pencatatan pada saat pencatatan bukti transaksi, maka hal ini akan menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak relevan. Maka dari itu tentunya hal tersebut akan menyesatkan orang-orang yang berkepentingan atas laporan tersebut.

Menurut IAI KASP Tahun 2015 menjelaskan bahwa “proses akuntansi atau siklus akuntansi keuangan desa yaitu pertama, tahapan pencatatan merupakan bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan kedalam buku yang sesuai. Kedua, tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi kedalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai kedalam kelompok debit dan kredit. Ketiga, tahap pengikhtisaran yang dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan kekayaan milik desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat dibuku besar dan buku pembantu. Laporan kekayaan milik desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun kedalam debit dan kredit. Didalam laporan kekayaan milik desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit didalam laporan kekayaan milik desa dari waktu ke waktu untuk menghindari kesalahan pencatatan. Keempat, tahap pelaporan merupakan tahapan akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu sedangkan Laporan Kekayaan Milik Desa berisi mengenai posisi asset lancar, asset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 desember tahun tertentu”.

Pelaksanaan akuntansi pada Desa Insit berpedoman pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APDBN, Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti No. 6 tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan desa. Dengan berpedoman pada peraturan-peraturan tersebut maka pemerintah desa diharapkan dapat memiliki kepastian atas hukum dan kepastian akan nilai. Dengan peraturan yang ada tersebut maka diharapkan desa dapat mengatur dan mengelola keuangan secara tepat.

Desa Insit merupakan salah satu desa yang berada dalam pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Penyusunan laporan keuangan pada Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau berbasis pada basis kas (*Cash Basic*) untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam realisasi anggaran. Pengelola keuangan pemerintahan Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat yaitu, pada tahap awal pemerintah desa membuat APBDesa (Lampiran 6), pada tahap ini pemerintah desa membuat anggaran serta rencana-rencana yang akan dilakukan dalam kurun waktu satu(1) tahun kedepannya. Setelah anggaran desa disahkan selanjutnya dilaksanakan, maka pada saat melakukan hal tersebut akan dilakukan pencatatan yang disertai dengan bukti atas transaksi telah terjadi berupa kuitansi dan nota. Segala transaksi yang terjadi baik transaksi pengeluaran maupun transaksi

penerimaan kas akan dicatat terlebih dahulu kedalam BKU (Lampiran 3), dimana dalam pencatatan BKU tersebut memiliki kolom tanggal, nomor bukti, uraian, kode rekening, penerimaan dan pengeluaran kas serta saldonya, untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas yang terjadi. Selanjutnya Bendahara melaksanakan pencatatan transaksi penerimaan dan juga pengeluaran kas pada kas umum. Setelah segala transaksi dicatat kedalam Buku Kas Umum maka Transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui transfer/bank dicatat kedalam Buku Bank Desa (Lampiran 5), kemudian untuk mencatat transaksi pengeluaran yang berupa penyetoran pajak ke kas Negara bendahara desa melakukan pencatatan kedalam Buku Kas Pembantu Pajak (Lampiran 4), Setelah proses pencatatan diselesaikan maka setiap akhir tahun pemerintah desa membuat Laporan pertanggungjawaban terhadap anggaran yang telah digunakan. laporan tersebut merupakan sebuah laporan yang menjelaskan mengenai jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu yaitu dengan membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa (Lampiran 2). Terakhir yaitu pemerintah desa membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) yang pada dasarnya merupakan selisih antara asset yang dimiliki desa dengan kewajiban yang dimiliki desa sampai dengan tanggal 31 Desember tahun tertentu.

Masalah pertama yang penulis temukan pada Kantor Desa Insit yaitu tidak dilakukannya penyusutan asset tetap dalam Laporan Kekayaan Milik Desa. Asset tetap yang terdapat dalam laporan kekayaan milik desa memiliki umur manfaat yang

panjang yaitu lebih dari satu tahun tidak dihitung akumulasi penyusutannya, hal ini menyebabkan nilai asset tetap yang ada dalam laporan kekayaan milik desa tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya.

. Permasalahan lain yang terletak pada Laporan Kekayaan Milik Desa Insit yaitu pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2017 dan 2018, saldo yang ada pada tahun sebelumnya tidak di masukkan kedalam laporan kekayaan milik desa, karenanya dalam Laporan Kekayaan Milik Desa masih memiliki saldo yang tidak lengkap.

Berdasarkan dengan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam yang diberi judul “**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA INSIT KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**”.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang penulis jelaskan diatas, maka penulis merumuskan suatu masalah sebagai berikut :

“ Bagaimanakah Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum”

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian adalah ini untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada Pemerintahan Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan dari tujuan penelitian maka manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademik, hasil penelitian ini dapat berguna dalam mengembangkan ilmu pemerintahan yang secara khusus terfokuskan kepada penerapan akuntansi pada pemerintahan desa.
2. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan bagi pemerintahan desa mengenai pengetahuan analisis penerapan akuntansi keuangan desa khususnya bagi Pemerintahan Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Manfaat metodologis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian sejenis bagi penelitian berikutnya yang lebih relevan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk membantu dalam pemahaman, penulis membagi kedalam enam bab dengan uraian sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama dari skripsi ini adalah untuk menjabarkan secara singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Bab ini menjelaskan mengenai teori yang diperoleh dari tinjauan pustaka dari literature dan buku-buku yang memiliki kaitan dengan masalah penelitian yang ditetapkan untuk kemudian dipergunakan dalam landasan pembahasan dan pemecahan masalah dan kerangka pemikiran.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan mengenai metode dan lokasi objek penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan data dan analisis data.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM DESA INSIT**


Bab ini berisikan mengenai gambaran-gambaran umum mengenai pemerintahan desa, struktur organisasi dan aktivitas yang dijalankan oleh pemerintahan desa.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

## **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tersebut.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### A. TELAAH PUSTAKA

##### 1. Pengertian Akuntansi

Menurut Novi Priyati (2013) pengertian akuntansi adalah proses yang berasal dari pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pengikhtisaran dari semua transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu badan usaha.

Menurut IAI-KASP tahun 2015 menyatakan bahwa “Akuntansi merupakan suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya”.

Menurut Hans Kartikahadi dkk 2015 pengertian akuntansi adalah akuntansi ialah sistem informasi keuangan yang digunakan untuk membuat dan melaporkan segala informasi kepada pihak yang memiliki kepentingan atas informasi tersebut.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan sebuah proses pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas suatu laporan keuangan mengenai transaksi-transaksi keuangan yang berada dalam suatu badan usaha yang setiap kegiatan dapat diukur dengan satuan mata uang untuk membuat keputusan dalam pengambilan keputusan pihak yang memiliki kepentingan.

Menurut Novi Priyati (2013) akuntansi dapat dibagi menjadi beberapa bidang atau bagian. Pada dasarnya menurut Novi Priyati ada beberapa bidang akuntansi yaitu :

1. Akuntansi Umum/Akuntansi keuangan  
Akuntansi keuangan yaitu akuntansi yang mencakup segi akuntansi untuk suatu bidang ekonomi yang secara keseluruhan berhubungan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut ditujukan kepada pihak didalam dan diluar perusahaan. Namun laporan keuangan tersebut lebih ditujukan kepada pihak yang berada diluar perusahaan.
2. Akuntansi Biaya  
Akuntansi Biaya yaitu akuntansi yang menekankan atas segala penetapan dan control terhadap segala biaya. Pihak- pihak yang berkepentingan terhadap informasi biaya adalah pihak yang berada didalam dan diluar perusahaan.
3. Akuntansi Manajemen  
Akuntansi manajemen yaitu akuntansi yang berhubungan dengan ketentuan untuk manajer atau manajemen dalam suatu badan organisasi. Informasi akuntansi tersebut diutamakan kepada pihak-pihak yang berada didalam perusahaan.
4. Akuntansi Pajak  
Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang bertujuan menetapkan besarnya pajak terutang. Lingkup kerja dibidang akuntansi pajak mencakup mengenai segala aktivitas perhitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.
5. Akuntansi Pemeriksaan (Auditing)  
Akuntansi Pemeriksaan adalah akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan – pemeriksaan secara bebas terhadap berkas laporan-laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan.
6. Akuntansi Pemerintah  
Akuntansi Pemerintah adalah Akuntansi yang prosesnya berhubungan dalam proses pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di badan pemerintahan.

## 2. Pengertian Desa

Menurut kamus besar bahasa Indonesia mengemukakan bahwa “desa adalah salah satu wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Desa merupakan wilayah penduduk yang mayoritas masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat setempat, sifatnya sosialnya masih tinggi dan hubungan antara masyarakat cukup erat”.

Berdasarkan UU No.6 tahun 2014 tentang desa, Desa didefinisikan sebagai berikut:

“Desa atau adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Hanif Nurcholis (2011) dinyatakan bahwa Desa adalah wilayah atau bagian dengan batasan-batasan tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Menurut Jan Hoesada (2014) desa adalah desa adat yang pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama atau serupa. Perbedaan yang terdapat antara desa dan adat desa hanya terdapat dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut

mengenai pengaturan dan pelaksanaan dalam pemerintahan berdasarkan dengan susunan asli, pengaturan, dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai sosial dan budaya desa adat, penyelesaian sengketa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adat berdasarkan hukum adat istiadat yang berlaku didesa adat, dan pengembangan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa ada. Selain itu, peraturan desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa merupakan suatu bagian yang berkedudukan diwilayah Kabupaten/kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Desa merupakan suatu bagian dari pemerintahan yang berhubungan dan bersentuhan langsung kepada masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu mengenai kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman dan partisipasi.

### **3. Pengertian Pemerintahan Desa**

Menurut Peraturan Menteri No.113 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa”.

Desa merupakan suatu badan organisasi pemerintah yang secara politik mempunyai wewenang dalam mengatur warganya. Desa mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membuat kejayaan pemerintah nasional secara meluas, dan desa juga merupakan pintu yang paling depan dalam mencapai kesuksesan dari segala urusan dan program dari pemerintah.

Pemerintah desa memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan desa sebagaimana yang telah dimandatkan dalam Undang-Undang Desa, dengan mengajak, melibatkan, dan memastikan masyarakat desa turut berpartisipasi langsung.

#### **4. Kewenangan atau Tugas Pemerintah Desa**

Berdasarkan Undang - Undang Desa No. 6 Tahun 2014 pasal 72 menyatakan bahwa “Kepala Desa berwenang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa masing-masing. Namun demikian, diharapkan para Kepala Desa menjalankan semua tugasnya dengan tanggung jawab yang lebih besar atas kewenangan yang diberikan”.

Kewenangan dalam suatu desa mencakup mengenai :

- a) kewenangan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- b) Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan
- d) pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Desa memiliki kewenangan atas pemberian yang diberikan dalam kerangka desentralisasi. Secara teoritis, Kewenangan desentralisasi sebagai berikut :

- Devolusi yakni pemberian kewenangan pemerintah yang lebih tinggi (kabupaten) yang dikonversi menjadi kewenangan semiotonom desa yang melahirkan local self government.
- Delegasi, yakni pemberian urusan yang menjadikan desa sebagai local state government.

#### **5. Pengertian Akuntansi Desa**

Menurut V.Wiranata Sujawerni (2015) menyatakan bahwa Akuntansi desa adalah proses pencatatan atas segala transaksi - transaksi yang ada dan terjadi di desa, lalu dibuktikan dengan nota-nota yang ada. Setelah itu dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan desa.

Sedangkan menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa “ Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

## 6. Pengertian Keuangan Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011) mengemukakan bahwa Keuangan Desa adalah segala sesuatu mengenai hak dan kewajiban yang ada dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU No.6 tahun 2014 mengenai peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa “Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah”.

Adapun pihak yang memiliki kepentingan atas informasi keuangan desa di antaranya yaitu:

- a. Perangkat Desa
- b. Masyarakat Desa
- c. Pemerintah Daerah
- d. Pemerintah Pusat

Laporan keuangan desa menurut Peraturan menteri dalam negeri No.113 Tahun 2014 yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa yaitu :

- a. APBDesa
- b. Buku Kas Umum
- c. Buku Pembantu Pajak
- d. Buku Bank Desa
- e. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Berdasarkan pedoman dari pemendagri No. 113 tahun 2014 Sumber pendapatan desa yaitu :

- A. Pendapatan asli dari desa
- B. Bagi hasil yang diperoleh dari pajak Daerah Kabupaten / Kota
- C. Bagian yang diperoleh dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- D. Bantuan keuanagn dari Pemerintah,Pemerintah Provinsi,dan Pemerintah Kabupaten/kota dalam rangka urusan Pemerintahan.
- E. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- F. Pinjaman Desa

APBDesa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Pemusyawaratan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan peraturan Desa.

#### **7. Azaz Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pertanggungjawaban, pelaksanaan, pelaporan dan penatausahaan. Pemerintah Desa wajib mengelola Keuangan Desa secara transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember”.

Azaz pengelolaan desa terdiri dari :

a. Transparan

Transparan dalam menyuguhkan informasi mengenai laporan keuangan kepada masyarakat karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui mengenai dana keuangan yang telah digunakan oleh desa.

b. Akuntabel

Pemerintah desa yang baik adalah tuntutan masyarakat yang wajib untuk dipenuhi. Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dan merupakan suatu bentuk keharusan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang dipegangnya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan yang informatif.

c. Partisipatif

Masyarakat desa memiliki hak untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan atas kegiatan yang terjadi desa. Keterlibatan masyarakat merupakan hal yang penting dalam rangka pengambilan keputusan tersebut sehingga dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

## 8. Pengguna Akuntansi Pemerintahan Desa

Menurut IAI-KASP pada tahun 2015 pihak yang membutuhkan dan menggunakan informasi akuntansi, diantaranya :

1. Pihak Internal

Pihak yang menggunakan dan membutuhkan informasi akuntansi desa adalah pihak yang terdapat dalam struktur organisasi desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Pihak selanjutnya yang memiliki kepentingan dalam informasi akuntansi desa adalah BPD yang memiliki tugas atas pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa.

3. Pemerintah

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hak dalam mengetahui mengenai informasi akuntansi desa mengingat bahwa anggaran Desa berasal dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan.

4. Pihak Lainnya

Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan Desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, dan sebagainya.

**9. Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Peraturan menteri dalam negeri No.113 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Pengelolaan keuangan suatu desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Pemerintah Desa memiliki hak untuk mengatur perencanaan dalam proses pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Rencana pembangunan atas desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

b. Pelaksanaan

Semua transaksi-transaksi yang timbul dalam pelaksanaan anggaran desa yang ditetapkan akan menimbulkan transaksi penerimaan dan pengeluaran desa, semua transaksi penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika ada desa yang masih belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, maka pengaturannya akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua transaksi atas penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

Dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus kepala desa menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa ini harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan,

menyetor, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

d. Pelaporan

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa yaitu :

1. Memberitahukan mengenai laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/walikota.
2. Memberitahukan mengenai LPPD yang terjadi setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
3. Memberitahukan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
4. Memberitahukan mengenai laporan atas keterangan penyelenggaran pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

e. Pertanggungjawaban

Menurut Peraturan menteri dalam negeri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban yaitu :

1. Kepala Desa memiliki tanggungjawab langsung untuk memberitahukan mengenai laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam pengelolaan keuangan desa Pemerintah desa diwajibkan untuk mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif dan juga dilakukan dengan tertib serta disiplin. Transparansi yang juga memiliki arti yaitu pengelolaan secara terbuka, akuntabel yang artinya pertanggungjawaban yang dilakukan secara legal, dan partisipatif yang artinya dalam penyusunan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa melibatkan masyarakat. Selain itu, Proses keuangan desa harus dibukukan atau ke dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan cara sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Kepala desa yang merupakan kepala pemerintah desa memiliki kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa lainnya dalam hal kepemilikan kekayaan yang dimiliki oleh desa. Selanjutnya dalam melaksanakan hal-hal mengenai pengelolaan keuangan desa kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, bendahara desa dan perangkat desa lainnya. Semua pendapatan desa yang diterima dan dimasukkan ke dalam rekening kas desa dan seluruh penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Tahapan - tahapan dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut :

1. Membuat rencana untuk 1 tahun kedepan berdasarkan dengan visi misi yang telah dibuat.

2. Setelah rencana tersebut disahkan maka langkah selanjutnya yaitu dilaksanakan.
3. Maka dalam pelaksanaan tersebut akan timbul transaksi. Transaksi itu harus dilaksanakan dengan pencatatan yang lengkap dengan membuat BKU, buku bank desa, buku pembantu pajak, buku inventaris dengan disertai bukti transaksi.
4. Untuk menghasilkan laporan mengenai posisi keuangan, maka atas transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca.
5. Selanjutnya yaitu menghasilkan neraca bentuk lain dari pertanggung jawaban pemakaian anggaran desa adalah dengan dibuatnya laporan realisasi anggaran desa.

Laporan keuangan desa yang wajib untuk dilaporkan oleh pemerintah desa adalah :

1. APBDesa

APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan desa dan dilaksanakan oleh pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa.

2. Buku Kas Umum

Buku kas umum adalah buku yang mencatat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun kredit.

### 3. Buku Bank

Buku bank adalah buku yang digunakan oleh pemerintah desa sebagai pembantu dari buku kas umum, buku bank digunakan untuk transaksi-transaksi penerimaan dan pengeluaran yang bersangkutan dengan uang bank.

### 4. Buku Pajak

Merupakan buku yang dipakai dalam membantu BKU untuk transaksi-transaksi penerimaan dan pengeluaran yang memiliki hubungan dengan pajak.

### 5. LRA

Merupakan laporan yang digunakan untuk menghasilkan informasi atas realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang mana nantinya akan dibandingkan dengan anggaran yang telah disetujui.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dengan disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kemudian setelah disahkan APBDesa tersebut, dimulailah pelaksanaan transaksi desa. Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 menyatakan bahwa “bendahara desa bertugas melakukan penatausahaan transaksi-transaksi yang terjadi di desa tersebut dengan membuat buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank”.

Adapun tahapan yang digunakan pada saat membuat laporan keuangan adalah :

#### A. Langkah Pertama: Pembuatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Pada tahap ini pengelolaan keuangan desa yang dilakukan adalah dengan membuat atau merencanakan APBDesa yang dilakukan dalam waktu satu (1) tahun kedepan.

**B. Langkah Kedua: Transaksi yang terjadi didesa**

Sesudah APBDesa disahkan, selanjutnya dilakukan, maka dalam melakukan hal tersebut harus dilakukan pencatatan yang dibuktikan dengan nota dan kuitansi.

**C. Langkah Ketiga: Transaksi yang telah terjadi didesa selanjutnya dibukukan.**

Setelah APBDesa disahkan, selanjutnya dilakukan. Maka dalam melakukan hal tersebut harus dibukukan oleh bendahara desa dengan membuat BKU, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

**D. Langkah Terakhir: Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban desa yang terakhir. Dengan dibuatnya laporan ini maka pemerintah telah melaporkan mengenai hal - hal yang telah di laksanakan oleh pemerintah desa selama 1 tahun tersebut.

## **10. Siklus Akuntansi Pada Pengelolaan Keuangan Desa**

Tata cara pemerintahan desa yang baik akan membuat siklus pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik juga. Oleh karena itu, peran dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan pada desa sangat berpengaruh. Akuntabilitas dari keuangan desa tidak selalu memiliki sifat yang horizontal diantara pemerintah desa

dengan Badan Musyawarah Desa tetapi akuntabilitas keuangan desa wajib untuk memiliki sifat yang vertical diantara kepala desa dan masyarakat desa sehingga laporan keuangan juga harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa.

Menurut IAI yang berdasarkan dengan standar akuntansi keuangan Tahun 2015 tentang tahapan siklus akuntansi yaitu :

1) Tahap Pencatatan

Tahap pencatatan adalah tahap pertama yang dilakukan pada siklus akuntansi. Bukti transaksi yang merupakan hal diperlukan dalam proses pembuatan informasi keuangan. Pencatatan ini merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam proses penyusunan laporan keuangan.

2) Tahap Penggolongan

Pada tahap ini bukti transaksi dikelompokkan atau digolongkan kedalam buku besar yang sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat.

3) Tahap Pengikhtisaran

Yang dilakukan selanjutnya adalah membuat neraca saldo dan kertas kerja.

4) Tahap pelaporan

Tahap pelaporan ini adalah tahap terakhir dari siklus akuntansi. Tahap ini merupakan tahap yang digunakan untuk membuat :

- a. Membuat Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa.

## **B. Hipotesis**

Berdasarkan dengan latar belakang dan telaah pustaka yang telah dijelaskan diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut “Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti belum sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum”.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis data-data yang ada penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara membuat analisis data dengan cara mengumpulkan data-data yang ada kemudian menjelaskan kondisi yang terjadi dalam melakukan penelitian lapangan kemudian selanjutnya dibandingkan dengan teori-teori yang telah penulis temukan dan kemudian diambil kesimpulan yang merupakan pemecahan dari masalah yang sedang dihadapi.

#### 1. Lokasi Objek Penelitian

Objek dari penelitian yang dilakukan adalah pada kantor Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari kantor Desa Insit yang diantaranya yaitu BKU, Buku Pembantu Pajak, Buku Bank, Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa.
- b. Data skunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, serta hasil-hasil penelitian lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan

Pada saat melakukan pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

a. wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pejabat terkait seperti bendahara desa, kepala desa dan staf-staf desa.

b. Dokumentasi

Dalam melakukan Penelitian penulis memakai teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen yang bersangkutan dengan penerapan akuntansi pada Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

### 4. Teknik Analisi Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memakai metode deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta yang terjadi pada saat penelitian sedang berlangsung dan mengumpulkan data, lalu dikelompokkan sehingga dapat diteliti yang berpedoman dengan teori relevan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dan kemudian akan diambil suatu kesimpulan.

No	Permendagri No. 113 Tahun 2014	Desa Insit	Keterangan
1	Mewajibkan Desa untuk membuat Laporan keuangan, seperti : 1. APBDesa 2. BKU 3. Buku pembantu Pajak 4. Buku Bank Desa 5. LRA	Membuat Laporan Keuangan seperti : 1.APBDesa 2.BKU 3.Buku Pmebantu Pajak 4.Buku Bank Desa 5.LRA	✓
2	Pengelolaan Keuangan Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa.	Desa membuat RKPDesa.	✓
3	Pengelolaan keuangan desa wajib untuk melakukan pelaksanaan anggaran desa. semua penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Mempunyai Rekening kas Desa.	✓
4	Desa diwajibkan untuk melakukan penatausahaan keuangan desa dengan menetapkan bendahara desa. Kemudian bendahara desa akan membuat laporan keuangan desa.	Desa telah menetapkan bendahara desa. Dan bendahara desa melakukan kewajiban dengan membuat laporan keuangan desa.	✓
5	Desa diwajibkan untuk memberikan informasi keuangan secara terbuka dn jujur kepada masyarakat.	Desa membuat informasi mengenai laporan keuangan dengan membuat spanduk yang berisi laporan keuangan desa setiap tahun.	✓
6	Desa wajib melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDesa.	Desa melaporkan Pertanggungjawaban realisasi APBDesa.	✓
7	Kepala desa wajib melaksanakan Pelaporan mengenai keuangan desa kepada Bupati/walikota	Kepala Desa Insit melaporkan laporan keuangan kepada Bupati/walikota	✓

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DESA INSIT

#### A. Sejarah Desa

Desa Insit adalah suatu Desa yang terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Menurut beberapa tokoh masyarakat, Desa Insit dahulunya hanya dijadikan tempat untuk lahan pertanian dan perkebunan, berhubung dengan keadaan tanah di Desa Insit sangat strategis untuk perkebunan dan pertanian secara berangsur-angsur masyarakat mulai menetap sehingga pada akhirnya menjadi sebuah perkampungan yang terus menerus berkembang penduduknya, dan sekarang menjadi sebuah desa yang diberi nama Desa Insit.

Desa Insit merupakan Desa yang memiliki luas wilayah 13,50 km<sup>2</sup>. Sejak berdirinya hingga sekarang Desa Insit telah memiliki empat (4) Kepala Desa, namun baru pada tahun 2014 desa insit melakukan pemilihan Kepala Desa secara demokrasi dengan melakukan pemilihan Umum. Dilihat secara geografis Desa Insit kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari dataran rendah, tanahnya terdiri dari tanah gambut dan tanah liat. Karena memiliki kondisi tanah yang subur sehingga sebagian besar wilayah yang berada di Desa Insit digunakan oleh masyarakat sebagai pertanian dan perkebunan. Desa Insit memiliki tiga (3) Dusun yaitu Dusun seringgam, Dusun Sei.parit dan Dusun Timur.

Sebagai sautu wilayah pemerintahan Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti neniliki batas – batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Selat Air Hitam
2. Sebelah Timur: Desa Sesap dan Desa Tanjung
3. Sebelah Selatan : Desa Alai dan Desa Tenan
4. Sebelah Barat : Desa Alahair

#### **B. Kondisi Pemerintahan Desa**

##### 1. Kondisi Sosial

Masyarakat Desa Insit merupakan masyarakat yang awalnya dari berbagai daerah yang berbeda, dan mayoritas penduduk Desa Insit paling dominan merupakan Suku Melayu. Desa Insit adalah salah satu Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Barat dengan jumlah penduduk Desa Insit sebanyak 1.671 jiwa yang terdiri dari 887 laki – laki dan 784 perempuan, sebagai berikut :

**Tabel IV.1**  
**Jumlah Penduduk**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah Penduduk Desa</b>
Laki – laki	887
Perempuan	784
Jumlah	1.671

Sumber:Data Desa Insit

Dari tabel IV.1 menunjukkan bahwa jumlah dari jenis kelamin Laki – laki berjumlah 887 jiwa lebih banyak dari jenis kelamin perempuan yang berjumlah 784 jiwa, total jumlah penduduk Desa Insit adalah 1.671 jiwa.

Selanjutnya data dari mata pencaharian penduduk Desa Insit sebagai berikut:

**TABEL IV.2  
PEKERJAAN**

<b>Petani</b>	<b>Nelayan</b>	<b>Pedagang /Swasta</b>	<b>Buruh</b>	<b>Pns</b>	<b>Pegawai swasta</b>
65	45	310	30	20	36

Sumber:Data Desa Insit

Masyarakat Desa Insit memiliki berbagai macam jenis pekerjaan dari nelayan, petani, pedagang/swasta, buruh, pns dan pegawai swasta. Dari table IV.2 menunjukkan bahwa Pekerjaan masyarakat Desa Inist lebih banyak sebagai pedagang atau wiraswasta yang berjumlah 310, selanjutnya petani yaitu berjumlah 65, Nelayan sebanyak 45, Buruh sebanyak 30, pns sebanyak 20 dab pegawai swasta 36.

Selanjutnya yaitu data atas kepemilikan ternak di Desa Insit adalah :

**TABEL IV.3  
KEPEMILIKAN TERNAK**

<b>Kambing</b>	<b>Ayam/Itik</b>	<b>Sapi</b>	<b>Kerbau</b>
30	460	12	-

Sumber: Data Desa Insit

Masyarakat Desa Insit juga memiliki berbagai macam hewan ternak seperti Ayam/itik, kambing, sapi, kerbau. Adapun table IV.3 menunjukkan bahwa masyarakat Desa Insit yang memiliki ternak Ayam/itik berjumlah 460 , Kambing berjumlah 30, Sapi berjumlah 12 .

Adapun Desa Insit memiliki beberapa sarana dan prasarana desa yaitu sebagai berikut :

**Tabel IV.4**  
**Sarana/Prasarana**

No	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Keterangan
1	Taman Kanak-kanak/Paud	2 unit	Layak digunakan
2	Sekolah Dasar (SD)	1 unit	Layak digunakan
3	SLTP/Mts	1 unit	Layak digunakan
4	Puskesmas	1 unit	Layak digunakan
5	Posyandu	2 Unit	Layak digunakan
6	Pos KB Desa	1 unit	Layak digunakan
7	Balai Pertemuan	1 unit	Layak digunakan
8	Kantor Desa	1 unit	Layak digunakan
9	Mesjid	3 unit	Layak digunakan
10	Mushola	4 unit	Layak digunakan
11	Balai Kesenian	1 unit	Layak digunakan
12	Pustaka	1 unit	Layak digunakan
13	Lapangan Bola Kaki	1 unit	Layak digunakan
14	Lapangan Bola Voly	1 unit	Layak digunakan
15	MDA	1 unit	Layak digunakan

16	PAM	1 unit	Layak digunakan
----	-----	--------	-----------------

Sumber: Data Desa Insit

## 2. Kondisi Ekonomi

Mata Pencarian penduduk Desa Insit terdiri dari pekerja bangunan, nelayan, petani, pns, pedagang, karyawan swasta, buruh harian dan wirausaha lainnya penghasilan rata-rata dibawah dari Rp 1.500.000,- perbulan. Selain menjadi nelayan, petani, buruh dan juga wirasawta lainnya masyarakat desa insit juga banyak yang berkerja dibidang pemerintah, rumah sakit daerah ataupun perusahaan swasta.

### C. Visi dan Misi Desa Insit

#### 1. Visi

Visi merupakan gambaran atas hal yang menantang tentang masa depan suatu desa yang diharapkan dengan melihat potensi yang dimiliki oleh Desa. Penyusunan Visi Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau ini dilaksanakan serta menyertakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan di Desa Insit. Dengan kondisi yang ada didalam dan diluar Desa yang merupakan satuan kerja wilayah di Kecamatan Tebing Tinggi Barat maka Visi Desa Insit adalah:

**“MEWUJUDKAN DESA INSIT MENJADI DESA YANG PRODUKTIF,  
MAKMUR, AMAN, DAN TENTRAM ”**

## 2. MISI

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa Insit agar tercapainya visi Desa Insit tersebut. Visi berada diatas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dikerjakan. Adapun Misi Insit Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti adalah :

1. Meningkatkan hasil usaha dibidang perkebunan, pertanian, peternakan dan industri rumah tangga.
2. Menambah dan juga memperbaiki sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan yang dilakukan secara formal dan nonformal.
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik serta bersih sehingga memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
4. Meningkatkan Insfrastruktur jalan Desa.
5. Bekerja sama dengan petugas-petugas dinas/instansi terkait, untuk meningkatkan hasil disegala bidang.

### D. Kegiatan Pelayanan Desa

Adapun kegiatan pelayanan Desa Insit adalah :

- 1) Persyaratan pengantar nikah
- 2) Permohonan pembuatan kartu keluarga (KK)
- 3) Persyaratan surat kematian

- 4) Persyaratan AKTE
- 5) Persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sekolah
- 6) Permohonan perpanjangan KTP
- 7) Persyaratan Surat Keterangan ahli waris


#### **E. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :



Tabel IV.5

Struktur Organisasi Desa Insit



Sumber : Data Desa Insit

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulis menguraikan mengenai hasil dari penelitian pada Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Data yang telah penulis peroleh, akan penulis coba untuk menganalisis data mengenai akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu sebagai berikut :

#### A. Dasar Pencatatan

Pada sistem ini pencatatan transaksi pengeluaran atau penerimaan pada BKU yang dipakai oleh Desa Insit terhadap transaksi yang berlaku adalah dengan melakukan pencatatan yang dilakukan didasarkan dengan pencatatan *single entry*, pada pencatatan ini hanya dilaksanakan dengan melakukan pencatatan satu kali. Pencatatan atas pengakuan penerimaan dan pengeluaran BKU yang dilaksanakan Desa Insit memakai kas basis (*cash basic*), dimana pencatatan yang telah dilaksanakan ketika terjadinya suatu transaksi dan uang telah diterima atau dikeluarkan. Pada kas basis untuk pengakuan pendapatan dilakukan pencatatan pada waktu penerimaan kas, dan untuk pengakuan biaya dilakukan pencatatan pada saat terjadinya pengeluaran kas.

## B. Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Insit

Pengelola keuangan pemerintahan Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat yaitu, pada tahap awal pemerintah desa membuat APBDesa(Lampiran 6), pada tahap ini pemerintah desa membuat laporan mengenai anggaran dan rencana-rencana yang akan dilakukan dalam kurun waktu satu(1) tahun tertentu. Setelah anggaran desa disahkan kemudian dilakukan pelaksanaan atas anggaran tersebut, maka dalam pelaksanaan yang terjadi akan dibukukan dengan bukti berupa nota maupun kuitansi. Semua transaksi baik pengeluaran maupun penerimaan kas dicatat terlebih dahulu kedalam BKU (Lampiran 3), dimana dalam BKU tersebut memiliki kolom tanggal, nomor bukti, uraian, kode rekening, penerimaan dan pengeluaran kas dan saldonya, untuk mencatat semua transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas yang terjadi. Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran pada kas umum yang bersifat tunai. Setelah dicatat kedalam Buku Kas Umum maka Transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui transfer/bank dicatat kedalam Buku Bank Desa (Lampiran 5), kemudian untuk mencatat atas pengeluaran yang berupa penyetoran pajak ke kas Negara bendahara desa melakukan pencatatan kedalam Buku Kas Pembantu Pajak (Lampiran 4), Setelah proses pencatatan diselesaikan maka setiap akhir tahun pemerintah desa membuat Laporan pertanggungjawaban terhadap anggaran yang telah digunakan laporan ini menjelaskan jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu yaitu dengan

membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa (Lampiran 2). Terakhir yaitu membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) yang pada dasarnya merupakan selisih antara asset yang dimiliki desa dengan kewajiban yang dimiliki desa sampai dengan tanggal 31 Desember tahun tertentu.

Berdasarkan dari proses akuntansi yang telah dilakukan oleh Desa Insit maka terdapat beberapa masalah yaitu tidak dilakukannya penyusutan asset tetap dalam Laporan Kekayaan Milik Desa. Asset tetap yang memiliki masa manfaat yang lebih panjang yaitu lebih dari setahun tidak dihitung akumulasi penyusutannya, sehingga nilai asset tetap yang ditampilkan pada laporan kekayaan milik desa tidak menunjukkan nilai sebenarnya.

Permasalahan lain yang terletak pada Laporan Kekayaan Milik Desa yaitu pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2017 dan 2018, saldo yang ada pada tahun sebelumnya tidak di masukkan kedalam laporan kekayaan milik desa, karenanya dalam Laporan Kekayaan Milik Desa masih memiliki saldo yang tidak lengkap.

Proses akuntansi yang telah dilaksanakan oleh Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten KepulauanMeranti sesuai dengan permendagri Nomor 113 tahun 2014 akan tetapi tidak sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

### 1) Buku Kas Umum

Buku Kas Umum yaitu buku yang digunakan untuk mencatat transaksi yang telah terjadi. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen atas segala transaksi yang terjadi.

Pencatatan transaksi yang dilakukan Desa Insit kemudian dicatat pada kolom penerimaan kas dan pengeluaran. Contoh atas pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pada Buku Kas Umum :

25 September 2018	Telah diterima tarik tunai atas pemindahan Dana Desa tahap 2 dan silpa sebesar Rp. 102.958.400
25 September 2018	Pembayaran pembuatan 1 unit poskamling sebesar Rp. 10.221.000
25 September 2018	Pembayaran pembuatan 1 unit Dwiker sebesar RP. 19.655.000
05 Oktober 2018	Diterima tarik tunai Dana Desa tahap 3 dan sisa dana provinsi sebesar Rp. 133.324.000

Tabel V.1  
Buku Kas Umum  
Desa Insit  
Tahun Anggaran 2018

Tgl	Rek	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
25/09/2018		Tarik Tunai Dana Desa tahap 2 dan Silpa	102.958.400	0	0007/M TSI/02.02/2018	789.951.521	105.784.597
25/09/2018		Pembayaran pembuatan poskamling 1 unit	0	10.221.000	0025/SP P/02.02/2018	800.172.521	95.563.597
25/09/2018		Pembayaran pembuatan 1 unit Dwiker	0	19.655.000	0026/SP P/02.02/2018	819.827.521	75.908.597
05/10/2018		Penarikan Dana Desa Tahap 3 dan sisa dana Provinsi	133.324.000	0	0008/M TSI/02.02/2018	881.187.521	147.872.597

Sumber: Desa Insit

## 2) Jurnal Penerimaan Kas

Berdasarkan dengan pencatatan atas transaksi yang ada pada di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat diatas belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima umum. Desa Insit belum membuat atau memisahkan catatan atas penerimaan dan pengeluaram yang terjadi. Tabel V.2 akan memperlihatkan contoh dari jurnal penerimaan kas yang seharusnya harus digunakan oleh Desa Desa Insit.

Tabel V.2  
Jurnal Penerimaan Kas

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit		
			(Rp)	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Alokasi Dana Desa (ADD)	Pendapatan Lain-lain
25/09/2018	Tarik Tunai alokasi dana Desa Tahap 2 Tahun 2018 (1)		102.958.400		102.958.400	
05/10/2018	Tarik Tunai Dana Desa Tahap 3 dan sisa dana provinsi		133.324.000		133.324.000	

Sumber: Data Olahan Penulis 2019

### 3) Jurnal Pengeluaran Kas

Pencatatan yang telah terjadi dan dilaksanakan oleh Desa Insit belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. tabel V.3 dibawah ini adalah contoh atas jurnal pengeluaran kas yang seharusnya di terapkan pada Desa Insit.

Tabel V.3  
Jurnal Pengeluaran Kas

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit		
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Kas
25/09/2018	Pembayaran pembuatan poskamling		10.221.000			10.221.000
25/09/2018	Pembayaran pembuatan 1 unit dowker		19.655.000			19.655.000

#### 4) Buku Besar

Tahap berikutnya yang dilakukan adalah dengan membuat jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas, maka transaksi tersebut diposting kedalam Buku Besar. Pada Pencatatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Insit Buku Besar tidak dibuat, berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum Desa Insit seharusnya membuat Buku Besar. Pada tabel V.4 sampai table V.6 merupakan contoh Buku Besar yang seharusnya diterapkan oleh Desa Insit.

Tabel V.4  
Buku Besar  
Tahun Anggaran 2018

Nama akun : Kas di bendahara

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01/01/ 2017	Saldo Awal					
25/09/ 2018	Tarik Tunai alokasi dana Desa Tahap 2 Tahun 2018		102.958.000		102.958.000	
25/09/ 2018	Pembayaran atas pembuatan 1 unit poskaming			10.221.000	92.737.000	
05/04/ 2018	Pembayaran atas pembuatan 1 unit Dowker			19.655.000	73.082.000	
05/04 / 2018	Penarikan dana desa tahap 3 dan sisa dana provinsi			133.324.000	206.406.000	

Sumber: Data Olahan Penulis 2019

Tabel V.5  
Buku Besar  
Tahun Anggaran 2018

Nama Akun : Pendapatan Transfer

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01/01/2017	Saldo Awal					
25/09/2018	Tarik Tunai Dana Desa tahap 2 dan silpa			102.958.400		102.958.400
24/04/2018	Tarik Tunai Dana Desa tahap 3 dan sisa dana provinsi			133.324.000		133.324.000

Sumber : Desa data olahan penulis 2019

Tabel V.6  
Buku Besar  
Tahun Anggaran 2018

Nama Akun : Belanja Barang dan Jasa

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01/01/2018	Saldo Awal					
25/09/2018	Pembayaran atas pembuatan 1 unit pos kamling desa		10.221.000		10.221.000	
25/09/2018	Pembayaran atas pembuatan 1 unit dowker		19.655.000		19.655.000	

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

5) Neraca Saldo

Jika telah melakukan pencatatan atas jurnal penerimaan kas dan juga pengeluaran kas dan diposting kedalam Buku Besar maka langkah berikutnya adalah membuat neraca saldo. Kolom selanjutnya merupakan contoh neraca saldo pada tabel V.7 yang seharusnya disajikan oleh Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel V.7  
Neraca Saldo  
Tahun Anggaran 2018

Kode Akun	Nama Akun	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1110 1111 1112	Kas Desa: a.Rekening kas Desa b.Uang kas Desa dibendahara	Rp. 206.406.000	
1120 1121	Investasi Jangka Pendek : a.Deposito		
1130 1131 1132	Persediaan: a.Piutang sewa tanah b.piutang sewa gedung		
1140 1141 1142	Investasi Jangka Pendek: a.Kertas segel b.Materai		
1200 1221	Investasi Jangka Panjang: a.Penyertaan Modal Pemerintah		
1300 1310 1320 1330 1340 1350	Aset Tetap: a.Tanah b.Gedung dan Bangunan c.Peralatan dan mesin d.Jalan, irigasi dan jaringan e.aset tetap lainnya	Rp. 5.500.000 Rp. 248.146.000 Rp. 542.397.000	
1400	Dana Cadangan		
1500	Aset Tidak Lancar Lainnya		
2100 2110 2120 2130	Kewajiban jangka pendek: a.utang pihak ketiga b.utang bunga c.bagian lancar utang jangka panjang		
2200 2210	Kewajiban jangka panjang : a.utang dalam negeri		
4100 4110	Pendapatan asli desa : a.hasil usaha		

4120	b.swadaya,partisipasi dan gotong		
4130	c.lain –lain		
4200	Pendapatan Transfer:		Rp.761.354.000
4210	a.Dana Desa		
4220	b.Bagian dari hasil pajak		Rp.713.191.000
4230	c.alokasi dana desa		Rp. 100.000.000
4240	d.Bantuan provinsi		
4300	Pendapatan lain-lain:		
4310	a.hibah dan sumbangani pihak		
4320	ketiga		
	b.pendapatan desa lain-lain		
5100	Belanja bidang penyelenggaraan		
5110	desa:	Rp. 430.660.000	
5120	a.penghasilan tetap dan tunjangan	Rp. 46.908.000	
5130	b.operasional perkantoran	Rp . 8.000.000	
5140	c.operasional BPD	Rp. 70.000.000	
	d.operasional dea		
5200	Bidang pelaksanaan pembangunan		
5210	desa	Rp. 150.496.000	
5220	a.perbaikan saluran irigasi	Rp. 545.147.000	
	b.pengaspalan jalan desa		
5400	Belanja:		
5410	a.kegiatan pembinaan desa	Rp. 43.760.000	
5500	Belanja bidang pemberdayaan		
5510	a.kegiatan pembinaan masyarakat	Rp. 214.897.700	
6100	Penerimaan pembiayaan:		
6110	a.SILPA	Rp. (48.108.092)	
6200	Pengeluaran pembiayaan:		
6210	a.pemebntukan dana cadangan		
6220	b.penyertaan modal desa		

Sumber : Desa data olahan penulis 2019

#### 4. Jurnal Penyesuaian

Tahap berikutnya yang harus dilakukan yaitu membuat penyusunan atas jurnal penyesuaian. Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat tidak membuat catatan atas jurnal penyesuaian dan tidak berpedoman pada Akuntansi Berterima Umum. Jurnal penyesuaian ini perlu utuk dilakukan karena dalam akuntansi dikenal prosedur penyesuaian. Berikut merupakan contoh atas transaksi yang perlu untuk dilakukan jurnal penyesuaian.

a) Pemakaian Aset Tetap

Aset tetap yang tertera dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat yaitu peralatan dan mesin, jalan instalasi dan jaringan serta gedung dan bangunan ditampilkan dalam laporan kekayaan milik desa sesuai dengan nilai sebenarnya tanpa ada pengurangan atas akumulasi penyusutan. Sehingga nilai atas peralatan dan mesin, jalan instalasi dan bangunan serta gedung dan bangunan tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya.

1) Penyusutan untuk Peralatan dan Mesin

Harga Perolehan	: Rp. 5.550.000
Umur Ekonomis	: 5 Tahun
Metode Penyusutan	: Garis Lurus
Penyusutan Tahunan	: $\frac{\text{Rp. 5.550.000}}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp.1.110.000,-}$

Jurnal Peralatan dan Mesin

Beban penyusutan peralatan dan mesin	Rp. 1.110.000
Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	Rp.1.110.000

2) Penyusutan untuk Jalan, Jaringan dan Instalasi

Harga Perolehan	: Rp. 542.397.000
Umur Ekonomis	: 20 Tahun

Metode Penyusutan : Garis Lurus

Penyusutan Tahunan :  $\frac{\text{Rp. } 542.397.000}{20} = \text{Rp. } 27.119.850,-$

20 Tahun

Jurnal Jalan, Jaringan dan Instalasi

Beban penyusutan Jalan, jaringan dan instalasi Rp. 27.119.850

Akumulasi penyusutan Jalan jaringan dan instalasi Rp 27.119.850

3) Penyusutan untuk Gedung dan Bangunan

Harga Perolehan : Rp. 148.146.000

Umur Ekonomis : 10 Tahun

Metode Penyusutan : Garis Lurus

Penyusutan Tahunan :  $\frac{\text{Rp. } 148.146.000}{10} = \text{Rp. } 14.814.600$

10 tahun

Jurnal Gedung dan Bangunan

Beban penyusutan Gedung dan bangunan Rp. 14.814.600

Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 14.814.600

Permasalahan lainnya yang ditemukan pada Laporan Kekayaan Milik Desa Insit adalah akun Jalan, jaringan dan instalasi yang pada tahun sebelumnya yaitu ditahun 2017 memiliki saldo sebesar 500.000.000 tidak di input kembali pada Laporan Kekayaan Milik Desa ditahun 2018, sehingga didalam Laporan Kekayaan

Milik Desa 2018 untuk tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 saldo akun tersebut 0, karenanya Laporan Kekayaan Milik Desa menjadi tidak lengkap. Sebaiknya pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2017 untuk akun Jalan, jaringan dan instalasi saldo tersebut diinput di Laporan Kekayaan Milik Desa 2018 sehingga dapat digunakan sebagai pembanding dari tahun sebelumnya.

#### **a. Penyajian Laporan Keuangan Desa Insit**

Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti menyajikan laporan keuangan yang telah sesuai peraturan Permendagri No.113 Tahun 2014 yang terdiri dari:

##### **1. Buku Kas Umum**

Buku Kas Umum yaitu buku yang digunakan untuk mencatat transaksi yang telah terjadi. BKU ini dapat dikatakan sebagai sumber dokumen atas segala transaksi yang terjadi.

Pencatatan transaksi yang dilakukan Desa Insit bisa dicatat dikolom penerimaan kas dan pengeluaran. Selanjutnya ini merupakan contoh atas transaksi yang terjadi di BKU :

25 September 2018 Menerima penarikan tunai dari pemindahan Dana Desa tahap 2 dan silpa sebesar Rp. 102.958.400

25 September 2018    Pembayaran pembuatan 1 unit poskamling sebesar Rp.  
10.221.000

25 September 2018    Pembayaran pembuatan 1 unit Dwiker sebesar RP.  
19.655.000

05 Oktober 2018    Diterima tarik tunai Dana Desa tahap 3 dan sisa dana  
provinsi sebesar Rp. 133.324.000

Tabel V.8

Buku Kas Umum Desa Insit  
Tahun Anggaran 2018

Tgl	Rek	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
25/09 / 2018		Tarik Tunai Dana Desa tahap 2 dan Silpa	102.958.400	0	0007/M TSI/02.02/2018	789.951.521	105.784.597
25/09 / 2018		Pembayaran pembuatan poskamling 1 unit	0	10.221.000	0025/S PP/02.02/2018	800.172.521	95.563.597
25/09 /2018		Pembayaran pembuatan 1 unit Dwiker	0	19.655.000	0026/S PP/02.02/2018	819.827.521	75.908.597
05/10 / 2018		Penarikan Dana Desa Tahap 3 dan sisa dana Provinsi	133.324.000	0	0008/M TSI/02.02/2018	881.187.521	147.872.597

Sumber: Desa Insit

2. Buku Bank Desa

Merupakan buku yang digunakan sebagai pembantu atas buku kas umum dalam penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan segala transaksi

mengenai uang bank. Berikut merupakan pencatatan yang dapat dilakukan dalam buku bank desa yang ada pada table V.9.

Tabel V.9  
Buku Bank  
Desa Insit  
Tahun Anggaran 2018

No	Tanggal	Uraian transaksi	No Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B.a dmi n (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2018	Silpa Tahun Sebelumnya		44.083.592	0	0	0	0	44.083.592
2	29/03/2018	Pengambilan dana Silpa	0001/MTSI/02.02/2018	0	0	40.000.000	0	0	4.083.592
3	23/04/2018	Penerimaan Dana Desa Tahap 1 20%	0003/TBP/02.02/2018	152.270.800	0	0	0	0	156.354.392
4	26/04/2018	Pengambilan Dana ADD Tahap 1	0002/MTSI/02.02/2018	0	0	140.288.000	0	0	16.126.392
5	27/04/2018	Alokasi Dana Desa Tahap 1	0002/TBP/02.02/2018	140.228.000	0	0	0	0	156.354.392

Sumber : Desa Insit

### 3. Buku Kas Pembantu Pajak

Merupakan buku yang dipakai sebagai pembantu dari BKU, buku kas pembantu pajak digunakan sebagai pencatatan atas segala transaksi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Berikut merupakan catatan yang ada didalam Buku Kas Pembantu Pajak yang dapat dilihat pada Tabel V.10

Tabel V.10  
Buku Kas Pembantu Pajak  
Desa Insit  
Tahun Anggaran 2018

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	29/03/2018	00004/KWT/02.02/2018 Pembayaran Makan dan minum Rapat pajak daerah	50.000	0	50.000
2	26/04/2018	00017/KWT/02.02/2018 Dibayar pembelian baju kurung melayu 14 stel Potongan pajak PPN Pusat Potongan pajak PPh pasal 22	763.636 114.545	0 0	813.636 928.181
3	26/04/2018	00018/KWT/02.02/2018 Di bayar pembelian 2 unit Primiter Potongan pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPH Pasal 22	181.818 27.273	0 0	1.109.999 1.137,272

4	26/02/2018	00018/KWT/01.14/2018 Dibayar belanja modal bahan kegiatan semenisasi Gg syawal bulan desember tahun 2018 kepada toko	25.824	0	3.597.114
		Potongan pajak pph pasal 22	172.159	0	3.769.273
		Potongan pajak PPN pusat			
5	14/12/2018	0157/SSP/01.14/2018 disetor pajak honorarium tenaga teknis kegiatan semenisasi			
		Potongan pajak PPh pasal 21	0	50.000	3.719.273
6	14/12/2018	0158/SSP/01.14/2018 Disetor pajak belanja modal bahan kegiatan semenisasi Gg. Syawal			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0	3.061.991	657.282
7	14/12/2018	0159/SSP/01.14/2018 Disetor pajak belanja modal kegiatan semenisasi Gg.syawal			
		Potongan Pajak PPh pasal 22	0	459.299	197.983
8	14/12/2018	0160/SSP/01.14/2018 Disetor pajak belanja modal kegiatan semenisasi Gg.syawal			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0	172.159	25.824

Sumber :Buku Kas Pembantu Pajak Desa Insit

#### 4. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

LRA merupakan sebuah laporan yang menghasilkan informasi atas realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang mana nantinya akan di sandingkan dan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan pada 1 periode tertentu. Anggaran dan realisasi disandingkan guna untuk menunjukkan atau memperlihatkan tingkatan pencapaian atas target-target yang telah disepakati oleh pemerintah desa. Informasi-informasi yang dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran ini juga berguna bagi para pengguna laporan tersebut. Berikut ini contoh format Laporan Realisasi Anggaran yang seharusnya disusun oleh Pemerintahan Desa Insit.

Tabel V.11  
Laporan Realisasi Pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa  
Desa Insit  
Tahun Anggaran 2018

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	<b>PENDAPATAN</b>			
1.2.	<b>Pendaftaran Transfer</b>	<b>1.574.545.000</b>	<b>1.498.655.900</b>	<b>75.889.100</b>
1.2.1.	Dana Desa	761.354.000	456.812.400	304.541.600
1.2.3	Alokasi Dana Desa	713.191.000	941.843.500	228.625.800
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000	100.000.000	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.574.545.000</b>	<b>1.498.655.900</b>	<b>75.889.100</b>
2.	<b>BELANJA</b>			
2.1.	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>617.541.000</b>	<b>540.330.700</b>	<b>77.210.300</b>
2.2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>730.643.000</b>	<b>695.643.000</b>	<b>35.000.000</b>
2.3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>43.760.000</b>	<b>43.760.000</b>	<b>0</b>
2.4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>223.055.000</b>	<b>214.897.700</b>	<b>8.157.300</b>
2.5	<b>Bidang Tidak Terduga</b>	<b>3.629.592</b>	<b>0</b>	<b>3.629.592</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.618.628.592</b>	<b>1.494.631.400</b>	<b>123.997.200</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>-44.083.592</b>	<b>4.024.500</b>	<b>-48.108.092</b>
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>44.083.592</b>	<b>44.083.592</b>	<b>0</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	44.083.592	44.083.592	0
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>44.083.592</b>	<b>44.083.592</b>	<b>0</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0</b>	<b>-48.108.092</b>	<b>-48.108.092</b>

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Desa Insit

## 5. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa adalah Laporan yang menggambarkan mengenai posisi keuangan Desa Insit mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada periode satu tahun. Barang yang dimiliki oleh desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau diperoleh hak lainnya yang sah disebut juga sebagai kekayaan desa.

Informasi yang dapat diperoleh dari Laporan ini adalah laporan yang menyajikan mengenai selisih yang terjadi antara aset yang dimiliki oleh desa dengan kewajiban yang dimiliki desa pada tanggal 31 desember tahun tertentu. Laporan kekayaan milik desa ini menyajikan mengenai laporan atas tiga (3) hal yaitu aset, kewajiban dan kekayaan bersih yang dimiliki oleh desa.

Aset suatu desa ditampilkan atas tingkat yang dimilikinya yaitu berdasarkan aset lancar dan aset tidak lancar. Adapun beberapa contoh atas aset lancar adalah kas dan piutang desa, sedangkan aset tidak lancar adalah aset yang terdiri atas penyajian modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa.

Tabel V.12  
Laporan Kekayaan Milik Desa  
Tahun 2018

Kode	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>ASET</b>		0
<b>1.1</b>	<b>Aset Lancar</b>	48.108.092	0
1.1.2	Piutang	0	0
1.1.3	Persediaan	0	0
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>48.108.092</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Investasi</b>	0	0
1.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0	0
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Aset Tetap</b>		
1.3.1	Tanah	0	0
1.3.2	Peralatan dan Mesin	5.550.000	0
1.3.3	Gedung dan Bangunan	148.146.000	0
1.3.4	Jalan, jaringan dan instalasi	542.397.000	0
1.3.5	Aset tetap Lainnya	0	0
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0	0
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>696.093.000</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>744.201.092</b>	<b>0</b>
2.	Kewajiban	0	0
	<b>Jumlah kewajiban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Ekuitas</b>		
3.1	Ekuitas	696.093.000	0
3.1.2	Ekuitas SAL	48.108.092	0
	<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>744.201.092</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>744.201.092</b>	<b>0</b>

Sumber: Laporan Kekayaan Milik Desa Insit

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Pemerintah Desa Insit tidak melakukan perhitungan penyusutan terhadap Aset Tetap.
2. Pada dasar pencatatan yang digunakan oleh Desa Insit yaitu Basis kas (*cash Basic*), dimana pencatatan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran diakui hanya pada saat terjadinya transaksi yang dapat menimbulkan perubahan pada kas.
3. Akuntansi pada Pemerintahan Desa tidak terfokus terhadap laba (non profit), pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa benar-benar untuk melayani kepentingan masyarakat desa.
4. Penerapan akuntansi yang ada pada Pemerintah Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian tersebut, maka saran bermanfaat yang dapat diberikan dari penulis yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya Desa Insit mulai melakukan pencatatan atas penyusutan yang terjadi pada aset tetap yang ada didalam laporan Kekayaan Milik Desa agar Laporan Keuangan yang dilaporkan menjadi lebih akurat.
2. Desa Insit sebaiknya melakukan pencatatan saldo-saldo atas akun akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang ada pada Laporan Kekayaan Milik Desa agar mengetahui nilai yang ada Laporan Kekayaan Milik Desa yang sebenarnya.
3. Bagi yang akan melakukan penelitian serupa, diharapkan hasil adri penelitian ini dapat dijadikan acuan dan refrensi bagi para peneliti yang ingin membahas masalah yang sama. Selain itu disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan subjek penelitian Desa di Kota/Kabupaten lainnya di Provinsi Riau. Hal ini dimaksudkan agar penelitian berikutnya dapat memberikan gambaran lebih luas dan terkini mengenai Penerapan Akuntansi Pemerintahan Desa.
4. Desa Insit dalam melakukan pengelolaan laporan keuangan seharusnya berpedoman pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Sanusi. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salembempat
- David, Wijaya. 2017. Akuntansi Desa: Gaya Media
- Hanif, Nurcholis. 2011. Pertumbuhan & penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Erlangga.
- Hans Kartikahadi,dkk. 2016. Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK berbasis IFRS. Jakarta: salemba empat.
- Jan Hoesada.2014. Akuntansi Desa: Salemba Empat.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2018.Edisi Kelima:Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Indra, Bastian. 2014. Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa: Erlangga
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2009. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta:Erlangga
- Novi, Priyati. 2013. Pengantar Akuntansi. Bekasi: Pt.Indeks
- Rusdianto. 2012. Akuntansi Pengantar. Jakarta: Erlangga
- V. Wiranata Sujarweni. 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Yuliansyah, Rusmiyanto. 2015. Akuntansi Desa. Salemba Empat
- Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti No. 6 tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Undang - Undang Desa (UU RI.No 6 Tahun 2014). 2014: Sinar Grafika



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau